



Zurich Family TermLink

Perlindungan Tambahan untuk Jaga
Stabilitas Keluarga



 myCALL
1-5000-29

 **BANK MAYAPADA**

Zurich Family TermLink

Setiap dari kita menyadari bahwa risiko kehidupan dapat terjadi kapan dan kepada siapa saja. Tidak jarang risiko kehidupan ini membuat Anda khawatir terutama yang berkaitan dengan keluarga. Berbicara tentang keluarga, kita tentu ingin selalu bisa memberikan kenyamanan baik bagi orang tua maupun anak-anak. Cita-cita ini dapat Anda wujudkan dengan menyiapkan perlindungan jiwa yang optimal untuk masa depan yang tenang dan aman.

Zurich memahami kebutuhan Anda dengan menghadirkan Zurich Family TermLink, solusi asuransi jiwa tambahan yang bisa memberikan perlindungan dari risiko meninggal dunia karena sebab apapun. Produk ini memberikan manfaat perlindungan jiwa berupa 100% Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan besarnya sesuai kebutuhan apabila Anda meninggal dunia sebelum usia 99 Tahun.

Manfaat dan Keunggulan



1. Masa perlindungan hingga usia 99 tahun
Memberikan perlindungan dari risiko meninggal dunia karena sebab apapun hingga usia 99 tahun.




2. Manfaat Uang Pertanggungan dapat disesuaikan
Memberikan perlindungan risiko meninggal dunia karena sebab apapun berupa 100% Uang Pertanggungan dan dapat menentukan jumlah Uang Pertanggungan sesuai dengan kebutuhan.

Kriteria Umum Asuransi



Asuransi Tambahan	: Zurich Family TermLink
Jenis Asuransi	: Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa Berjangka
Usia masuk Tertanggung	: 30 hari hingga 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Usia masuk Pemegang Polis	: 18 tahun hingga 99 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: Sampai dengan usia 99 tahun
Minimum Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000
Masa Pembayaran Premi	: Sampai dengan usia Anda 99 tahun
Frekuensi pembayaran premi	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar
Mata Uang	: Rupiah



Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayar Manfaat Tambahan Zurich Family TermLink ini apabila Anda meninggal dunia oleh sebab-sebab sebagai berikut:

Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan, dalam hal meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau
- b. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau
- c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau
- d. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Anda, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Anda, atau
- e. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- g. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau
- h. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
- i. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau
- j. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.
- k. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan

catatan:

informasi mengenai pengecualian lainnya sebagaimana diatur pada Polis

Prosedur Pengajuan Klaim

Untuk mengajukan Klaim, Anda harus mengikuti langkah berikut:



Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.



Serahkan/ kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat PT Zurich Topas Life.



Klaim wajib diajukan dalam waktu paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan


Pengajuan Klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang lebih rinci terdapat di dalam Ketentuan khusus Polis Asuransi Jiwa Zurich Family TermLink

Ilustrasi Pertanggung:

Nama	Zaki
Usia	45 Tahun
Uang Pertanggung Dasar	Rp1.000.000.000
Premi Dasar	Rp119.000.000
Asuransi Dasar	Zurich Family Gen Assurance

Mata Uang	Rupiah
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Jenis Alokasi Dana Investasi	ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund
Premi Top UP Berkala	Rp31.000.000
Masa Asuransi	99

Nama	Usia (thn)	Jenis Kelamin	Asuransi Tambahan	Uang Pertanggung
Zaki	45	Laki - laki	Zurich Family TermLink	Rp1.000.000.000,-
Anita	35	Perempuan	Zurich CI Plus 85	Rp500.000.000,-
Benny	10	Laki - laki	Zurich H&S Max - Plan Silver	-
Cika	5	Perempuan	Zurich H&S Max - Plan	-



Keterangan untuk Tabel Ilustrasi dan Grafik Manfaat

- Ilustrasi ini dimaksud untuk memberikan perkiraan atas Nilai Investasi pada akhir tahun Polis dan Manfaat Asuransi Dasar jika Anda meninggal dunia dengan memperhitungkan Premi yang telah dibayar, termasuk Premi Dasar, biaya-biaya, dan transaksi Penarikan Dana (jika ada).
- Dalam ilustrasi di atas, dengan asumsi Premi dibayarkan tepat waktu dan berkala selama Masa Asuransi dan tidak ada transaksi Penarikan Dana yang dilakukan.
- Asumsi tingkat pengembalian investasi (Proyeksi Nilai Investasi) menggunakan kondisi positif sebesar 10,5% per tahun tersebut hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Tingkat pengembalian investasi aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai Investasi hanyalah sebagai gambaran dan bukan merupakan perkiraan nilai yang sesungguhnya akan dicapai. Nilai Investasi tersebut dapat meningkat atau menurun tergantung dari Harga Unit dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja dan risiko masing-masing jenis Dana Investasi.

Informasi Penting

- Produk Zurich Family TermLink ini merupakan produk asuransi dan bukan produk bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pencantuman Logo PT Bank Mayapada Internasional Tbk, pada brosur ini hanya untuk menunjukkan adanya kerja sama dengan PT Zurich Topas Life. Anda harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis. PT Zurich Topas Life bertanggung-jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.
- Ilustrasi Pertanggungungan pada brosur ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungungan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungungan akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan/atau komisi Bank/Tenaga Pemasar. Nasabah tidak dikenakan biaya apapun selain Premi yang dibayar untuk produk ini.
- Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Family TermLink. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis Zurich Family TermLink.



Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Zurich Life menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen dan mitra bank).

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

www.zurich.co.id [zurichID](#)
[ZurichIndonesia](#) [zurichID](#)

Zurich Care

[1500 456](tel:1500456) [021 5089 0556](tel:02150890556)

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 16.30 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan
diawasi oleh OJK